

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Setiap orang selalu ingin hidup dalam keadaan yang sehat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) berbunyi setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak manusia terutama tentang kesehatan juga dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam kedua undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas pemenuhan untuk hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang layak atau baik dan terhindar dari penyakit atau sehat. Kesehatan yang merupakan hak asasi manusia harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mencapai terwujudnya hak hidup seseorang, dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tertulis bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009). Melalui kedua undang-undang tersebut terutama dalam memenuhi hak kesehatan, maka pemerintah memiliki tanggung-jawab dalam pembangunan di segala bidang termasuk diantaranya bidang kesehatan. Dalam Undang-undang dasar 1945 Pasal 34 ayat 4 berbunyi, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pemerintah bertanggung-jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009). Upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah termasuk ke dalam penjaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang disingkat BPJS Kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013). BPJS Kesehatan yang membantu pemerintah dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan.

Upaya pelayanan kesehatan adalah upaya untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan masyarakat dengan preventif (pencegahan penyakit), promotif (peningkatan kesehatan), kuratif (pengobatan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan setelah sembuh dari cacat). Upaya pelayanan kesehatan tersebut didukung oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat (Undang-undang Nomor 43 Tahun 2019).

Terdapat beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya yaitu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016). Rumah sakit termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 2 dan 3 yang memberikan pelayanan kesehatan spesialis dan subspecialistik. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dinyatakan bahwa dalam menjalankan praktik kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang diamanahkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Pelayanan kefarmasian sendiri memiliki arti pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PMK 72, 2016). Untuk dapat melakukan suatu pelayanan kefarmasian yang profesional maka diperlukan adanya kompetensi tidak hanya berdasarkan pengajaran dalam kelas namun menjadi penting untuk dilakukan praktek langsung dalam rangka upaya mengimplementasikan dan mensinkronisasikan ilmu yang telah dipelajari dengan kondisi di lapangan.

Praktek kerja profesi apoteker merupakan salah-satu upaya untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja, pengetahuan dan pemahaman mengenai peran apoteker di rumah sakit. Sebagai seorang apoteker yang bertanggung-jawab dalam melaksanakan pekerjaan

kefarmasian, harus senantiasa memahami mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian yang isinya meliputi pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan sediaan farmasi, distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, dan pelayanan sediaan farmasi terutama di rumah sakit yang semua itu sudah diatur dalam Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Oleh sebab itu, dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini mahasiswa program pendidikan profesi apoteker dituntut untuk memiliki keterampilan dalam menjalankan pelayanan kefarmasian dengan baik dan benar. Untuk mengimplementasikan pelayanan kefarmasian utamanya di rumah sakit, maka menjadi penting bagi mahasiswa profesi untuk melakukan praktek kerja di rumah sakit melalui aktivitas Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), salah satunya adalah di Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA). Pelaksanaan PKPA di RSUA dilaksanakan selama 8 minggu dari tanggal 06 Februari hingga 31 Maret 2023. Melalui kegiatan ini diharapkan calon apoteker mendapatkan bekal dan gambaran lengkap mengenai pelayanan kefarmasian serta mengimplementasikan keilmuan teori ke praktek kerja profesi apoteker khususnya di rumah sakit.

### **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di Rumah Sakit Universitas Airlangga adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker di rumah sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Memberi kesempatan bagi calon apoteker untuk melihat dan mempelajari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan praktik kefarmasian di rumah sakit.
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional ketika memasuki dunia kerja.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker di rumah sakit.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mendapatkan kesempatan untuk melihat dan mempelajari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan praktik kefarmasian di rumah sakit.

4. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
5. Calon apoteker dapat menjadi apoteker yang profesional ketika memasuki dunia kerja